



Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law

Muhammad Arfah^{1*}, Subhan Ansori²

E-mail : muh.arfah1987@gmail.com, dehansemha@gmail.com

STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta, Indonesia

Received: 11th March 2022, Revised: 26th March 2022, Accepted: 31th March 2022

ABSTRAK

The purpose of this research is to investigate the concept of Cash on Delivery (COD) and secondly, the analysis of COD within Islamic economic law. This study employs a literature review method utilizing an analytical approach to various conceptual information and qualitative data from academic articles, literature books, observations of COD transactions on Lazada, and documents related to the research found on the internet. In this research, the status of COD in Islamic law is not absolute whether it is permissible or impermissible, but rather requires the stages of Tashawwur (understanding the case), Takyif Fiqh (approach of fiqh), and Takhrij Fiqhi (weighing all the consequences of the case by considering takyif Fiqhi) before reaching a conclusion.

Keyword: Contract, Cod, Lazada

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad COD itu dan kedua, bagaimana analisis dalam hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan analisa berbagai informasi konseptual serta data data kualitatif dari berbagai artikel ilmiah, literatur buku, pengamatan dalam transaksi COD Lazada dan dokumen dari internet yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini hukum COD tidak bersifat mutlak apakah haram atau haram, tentunya setelah melihat tahapan tahapan pendekatan Tashawwur (memahami kasus), Takyif Fiqh (pendekatan fiqhiyah) dan Takhrij Fiqhi (menimbang semua konsekwensi dalam kasus tersebut dengan mempertimbangkan takyif Fiqhi).

Kata Kunci: Akad, Cod, Lazada

PENDAHULUAN

Penghambaan diri kepada Allah yang dinyatakan dengan ikrar iman kepada Allah dan hari Akhirat, konsekwensinya adalah tunduk dan patuh semua hukum-hukum yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh, termasuk didalamnya tidak

boleh makan dan minum dari hasil yang syubhat apalagi haram, hendaknya seorang muslim makan dan minum dari hasil yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqaroh: 168

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Tidak boleh seorang muslim memakan harta muslim lainnya kecuali atas keridhoannya baik itu bentuknya jual beli, hibah, hadiah atau pemberian. Seorang muslim itu sangat menjaga hak muslim yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadist shahih HR. Ahmad :

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim, ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan Sepenuh kerelaan hatinya.”

Berkembangnya ilmu pengetahuan banyak inovasi inovasi yang di kembangkan oleh para peneliti, praktisi dan pengusaha untuk memberikan kemudahan kepada pelanggannya, khususnya kemudahan dalam hal pembayaran, banyak aplikasi aplikasi pembayaran, perbankan, Top up dan juga COD.

Selain kemudahan pembayaran di sebutkan diatas ada juga masalah masalah yang timbul dari belanja online ini, barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, barang yang dipesan ternyata rusak, size barang salah, warna tidak sesuai, masalah pembayaran juga menimbulkan permasalahan seperti, sudah melakukan pembayaran tapi barang tidak dikirim, Top up gagal, tidak melakukan pemesanan tetapi barang dikirim oleh pihak toko atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab, pelanggan yang tidak ditemukan lokasi alamatnya, kurir diintimidasi pembeli, pelanggan membatalkan sepihak, dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dari belanja online ini.

Corresponding Author:

* Muhamad Arfah

STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jl. Kayu Manis Barat No.99, RT.5/RW.3, Kayu Manis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13130

Nomor Handphone:

Email: muh.arfah1987@gmail.com

Kita fokuskan pembahasan pada system pembayaran dengan Cash on Delivery (COD) pada perusahaan Lazada Indonesia, bagaimana penerapan dilapangan dan kendala kendala yang di hadapai baik itu pihak Lazada, Kurir dan juga pelanggan yang nantinya akan kita tinjau didalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kita sangat paham bahwa dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah sudah cukup untuk menjawab permasalahan permasalahan Ummat, para ulama terdahulu memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami kasus, Ketika membaca literatur para Ulama, umumnya hanya menjumpai pernyataan mereka, tanpa kita mendapatkan kejelasan bagaimana mereka menyimpulkan.

Diantara metode para Ulama adalah analogi kasus atau (*qiyas*), ada permasalahan jual beli dimasa lampau, kemudian ada dalil yang menjelaskan dalam kajian usul fiqhi, ini dapat disebut kasus induk (*al-ashl*), sementara kasus yang terjadi saat ini didekatkan pada kasus induk, sehingga hukumnya di samakan, kasus baru dimasa sekarang disebut kasus cabang (*al-furu'*).

Ketika analog/qiyas itu bener, memenuhi ketentuan bahwa menyamakan yang sama dan membedakan yang beda maka ini dapat diterima hukumnya, apabila berbeda antara apa yang di qiaskan maka tentunya hukum nya pun tidak dapat diterima.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana akad COD itu dan *kedua*, bagaimana analisis dalam hukum ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Data yang dihimpun Menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi data tentang akad jual beli menggunakan sistem COD di Lazada dan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem COD.¹

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti

¹ Trisna Taufik Darmawansyah Miko Polind, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, 2020, hal. 26.

langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi COD dimasyarakat menggunakan fasilitas Lazada serta dokumen-dokumen dari internet. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka (literature buku) yang berhubungan dengan penelitian.²

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli COD yang ada pada Lazada serta akad jual beli dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pola berfikir Induktif yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan- pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu akad jual beli COD pada Lazada yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.³

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Sebelum kita memberikan pengertian hukum ekonomi Syariah, perlu kita berikan perinci pengertian hukum dan pengertian ekonomi Syariah menurut beberapa ahli sehingga jelas bagi kita agar dapat dipahami dengan baik.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁴

Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa: “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hal 38.

yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.⁵

Hafizh Dasuki, Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁶

Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.⁷

Menurut M.A Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang ilhami oleh nilai nilai Islam.⁸

Dalam kompilasi ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.⁹

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran, Hadist, Ijma’ beserta ijtihad para ulama dengan dalil dalil yang shahih.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: ba‘i, akad jual-beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara‘ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah,

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hal. 5.

⁶ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Fikima, 1997. hal. 571.

⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011. hal 1 dan 2.

⁸ M.A Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992. hlm. 19.

⁹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung.

kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi Syariah.¹⁰

3. Akad Jual Beli

a. Pengertian Akad

Menurut Sohari Sharani, pengertian secara bahasa akad memiliki beberapa arti: mengikat (aqdatun), sambungan (aqdatun), janji (al-ahdu).¹¹

Menurut Muhammad, Adapun al-aqdu menurut Bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubara. Akad secara istilah adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul.¹²

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perkataan ijab qabul dibenarkan syara" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan, akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak."¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah ungkapan Ijab dan Kabul yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih atas kerelaannya tanpa paksaan dari pihak manapun.

b. Rukun Akad

Rukun akad sebagai berikut: 1) Aqid adalah orang yang berakat, 2) Ma'qud adalah benda-benda yang diakadkan, 3) Maudhu Al Aqad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, 4) Shigat Al Aqad adalah

¹⁰ Mardani, op. cit., hal 2-5

¹¹ Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. hal.42.

¹² Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Jus 3 dan 4*, Jakarta: Lentera, 2009. hal.34.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzag, 2010. hal.15.

Ijab dan Kabul.¹⁴

c. Syarat akad

Syarat-syarat akad adalah: 1) Para pihak mampu bertindak mukalaf). 2) Objek akad diketahui oleh syara¹⁵: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara¹⁵. 3) Akad itu tidak dilarang oleh syara¹⁵. 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat khusus dan umum. 5) Akad itu bermanfaat. 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul.¹⁵

4. Akad Khiyar

Khiyar adalah mencari dua pilihan yang terbaik antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.

Macam macam khiyar menurut Abdul Azhim :

- a. Khiyar Majelis, Khiyar ini terjadi bagi penjual dan pembeli sejak dilakukannya akad hingga keduanya berpisah.
- b. Khiyar Syarat, Yaitu penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka memberikan syarat khiyar sampai batas waktu yang jelas. Khiyar seperti ini sah walaupun waktunya lama.
- c. Khiyar ‘Aib, Larangan menyembunyikan aib.¹⁶
- d. Khiyar Ruqyah, Proses menunggu akad karena menunggu melihat.

5. Jual Beli al-kali’ bil kali’

Al-kali’ bil kali’ adalah Akad Hutang dengan Hutang, Ibnul Mundzir mengatakan, ‘Ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan, “Ulama sepakat dalam masalah ini.

Contohnya adalah, Seseorang menjual barang yang belum dimiliki dan penjual bukan produsen dengan skema pembayaran tertunda atau setelah

¹⁴ Sohari Sharani, op. cit., hal.44.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hal.105-106.

¹⁶ Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA, *Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

barang sampai dan pembayarannya diakhir saat barang tiba. Akad Al-kali' bil kali' ini ada hubungan yang erat dengan jual beli skema COD.

6. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Dalil dari Al Quran QS al-Baqarah 275, *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹⁷

b. As-Sunnah An-Nabawiyah, dalam hadis shahih HR. Bukhari:

“Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini.”

Hadis ini menerangkan bahwa harta seorang muslim tidak boleh diambil dan digunakan dengan cara yang zalim, paksa dan dirampas kecuali atas keridoannya, begitupun darah, kehormatan harus dijaga.

B. Gambaran Umum tentang Lazada

1. Visi dan Misi Lazada

Visi, Menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen.

Misi, Melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli.¹⁸

2. Sejarah Lazada

Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignant pada 2012, dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand.¹⁹

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

¹⁷ Al-mumayyaz, Al-Quran dan Terjemah Per kata, op. cit., 47

¹⁸ Academia.edu, Profil Perusahaan Lazada Indonesia. Diperoleh 05 maret 2023 dari <https://www.academia.edu/36274964/PRO>

¹⁹ Ibid.

membeli berbagai macam jenis produk dari berbagai kategori. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk cash-on-delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen.²⁰

3. Tujuan Lazada

Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu situs belanja online yang paling top dan utama di Indonesia serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam berbelanja dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih-milih produk online.

4. Transaksi Lazada

Lazada mencatatkan transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) dalam setahun US\$ 21 miliar atau sekitar Rp 302 triliun per September 2021. Sedangkan konsumen aktif tahunan naik 1,8 kali lipat menjadi 130 juta.²¹

Nilai transaksi net alias nett merchandise value (NMV) atau GMV setelah dikurangi biaya dan pengeluaran, juga melonjak lebih dari 60% selama periode yang sama,” demikian isi presentasi Lazada kepada investor dikutip dari Tech In Asia.²²

5. Ketentuan COD Lazada

- a. Metode pembayaran COD hanya hanya dapat digunakan apabila penjual mengaktifkan fitur tersebut pada produk yang ditawarkan.
- b. Pembeli harus melunasi secara tunai dan tidak dapat dicicil.
- c. Pesanan tidak dapat dibuka dan dicoba sebelum pembayaran dilunasi.

²⁰ Ibid.

²¹ Kata Data, Transaksi Lazada setahun, Diperoleh 05 maret 2023. Dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61bc69ca8d6b4/transaksi-lazada-rp-302-triliun-dalam-setahun>

²² Ibid.

- d. Berlaku tanpa minimal pembelian dengan maksimal total nilai transaksi (termasuk biaya pengiriman) sebesar Rp 5.000.000 perpesanan.
- e. Pengembalian produk COD tunduk pada kebijakan pengembalian barang Lazada. Apabila pesanan tidak sesuai atau rusak, pembeli tidak dapat mengembalikan langsung ke pihak kurir. Mohon dapat mengajukan pengembalian barang melalui aplikasi terlebih dahulu.
- f. Dalam kondisi tertentu, pilihan COD mungkin tidak muncul dihalaman pembayaran.
- g. Pembeli Lazada yang memilih metode pembayaran COD akan dikenakan biaya penanganan. Berikut detail biaya yang dikenakan :
 - 1) Pesanan COD pertama sampai dengan ke-3 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0 %.
 - 2) Pesanan COD ke-4 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 2 % dari total pembelian dengan nilai maksimal Rp 10.000.²³

6. Permasalahan COD di masyarakat

Akhir-akhir ini, sistem pembayaran cash on delivery (COD) ramai diperdebatkan. Perkaranya adalah, banyak kurir yang menjadi sasaran amuk para pembeli yang kecewa lantaran barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.²⁴

Menurut Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA), Bima Laga peralihan perilaku belanja dari luring ke daring menjadi salah satu penyebab banyak kasus terkait COD. Selama pandemi, banyak penduduk Indonesia yang memilih belanja online.²⁵

Ada catatan permasalahan COD ini bila ditinjau dari :

- a. pemilik toko, masalahnya pelanggan membatalkan secara sepihak akhirnya

²³ Website Lazada, COD/bayar ditempat. Diperoleh 06 Maret 2023, dari <https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html>

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

barang Kembali toko dan ada ongkos kirim yang ditanggung pihak toko, pihak Expedisi salah input data pelanggan akibatnya barang tidak sampai ke pelanggan.

- b. Masalah dikurir, alamat pelanggan tidak ditemukan dan paket kembali ke toko, berselesi dan mendapatkan ancaman dari pelanggan, kurir fiktif yang berakibat pelanggan di rugikan.
- c. Masalah pada pelanggan, jenis barang yang dipesan tidak sesuai, barang yang dipesan rusak serta tidak dapat digunakan, produk frozen yang terlalu lama pengirimannya berakibat basi dan kadaluarsa.

C. Hasil Pembahasan

Syariat sudah mengatur semua seluk beluk kehidupan manusia agar semua berjalan dengan baik, syariat mengatur mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, tujuannya adalah agar mendapatkan kebahagiaannya dunia dan akhirat.

Pembahasan akad COD yang berlaku di Lazada kemudian akan di analisis sesuai dengan hukum ekonomi syariat maka akan diperoleh produk hukum halal dan haram serta boleh atau tidak boleh kaum muslimin menggunakan system COD, tentunya dengan melakukan pendekatan dan kaidah kaidah ilmiah.

Dalam memecahkan permasalahan ekonomi kontemporer perlu kita melakukan pendekatan untuk memudahkan dan memberikan jawaban yang tepat agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan, berikut tahapannya :

1. Tahap Tashawwur

Menurut Amir Nur Bait Tashawwur yang dimaksud adalah memahami kasus sesuai kondisi riilnya, dan selanjutnya akan digunakan pendekatan fiqh untuk memahaminya.²⁶

Dalam memahami suatu permasalahan perlu kita ketahui kondisi riilnya,

²⁶ Website Pengusaha Muslim, Cara Memahami Kasus Muamalah Kontemporer. Diperoleh 07 maret 2023, dari <https://pengusahamuslim.com/7414-cara-memahami-kasus-muamalah-kontemporer-bagian-02.html>

dan dipahami agar dapat memberikan hasil hukum sesuai dengan diinginkan oleh syariat, ini senada dengan kaidah fiqhiya, *Hukum terhadap suatu kasus, adalah bagian dari bagaimana orang memahami kasus.*

Terjadinya akad COD dalam pembelian online pada aplikasi Lazada antara pembeli dan penjual yang diantarkan oleh kurir, disini sudah ada akad dengan barang transaksi yang diperjual belikan walaupun tidak bertemu penjual dan pembeli.

2. Tahap Takyif Fiqh

Yang dimaksud dengan takyif fiqh adalah melakukan pendekatan fiqhiyah untuk menentukan hukumnya. Dalam pembahasan ini menentukan akad yang paling cocok untuk transaksi COD.

Dalam akad COD kalau dilihat dari penyerahan barang dan harganya tertunda, artinya penundaan penyerahan ini masih ada hak khiyar, hak khiyar sebagai mana di atur dalam ketentuan Lazada :

- a. Barang yang sudah dipesan harus dibayar tunai dan tidak boleh di cicil.
- b. Pesanan tidak dapat dibuka dan dicoba sebelum melakukan pemesanan.
- c. Bila ada kerusakan atau ketidak sesuaian pemesanan boleh di kembalikan melalui aplikasi Lazada, Sebagian penjual mensyaratkan adanya foto atau video unboxing.

3. Tahap Takhrij Fiqhi

Yang di maksud dengan Takhrij Fiqhi adalah menimbang semua konsekwensi dalam kasus tersebut dengan mempertimbangkan takyif Fiqhi, tahap ini adalah paling penting karena dibutuhkan takhrij fiqhi yang jeli, sehingga fatwa tergantung padanya.

Bila melihat akad COD yang berlaku di Lazada dan praktek dimasyarakat sesuai dengan realita yang terjadi maka kita dapat mengambil kesimpulan hukum atas akad COD sebagai berikut :

- a. Barang yang sudah dipesan harus dibayar tunai dan tidak boleh di cicil, dalam hal ini terjadi kesepakatan akad jual beli diawal untuk pembayarannya cash dan tidak cicil sebagaimana pada saat check out aplikasi Lazada, dalam hal ini diperbolehkan oleh syariat karena disana tidak terjadi akad 2 (dua) harga, akad transaksi 2 (dua) harga dalam Islam tidak diperbolehkan.
- b. Barang yang dibeli melalui COD ternyata rusak dan tidak sesuai dengan pemesanan maka pelanggan boleh mengembalikan melalui aplikasi Lazada, ini disebut dengan akad khiyar aib dan transaksi seperti ini diperbolehkan dalam syariat.

Khiyara Aib diberikan 3 pilihan kepada pelanggan untuk menentukan sikap atau barang tersebut, penjelasannya sebagai berikut: 1) Akad dibatalkan, 2) Mengembalikan dengan menuntut ganti rugi kepada penjual atau 3) Pelanggan merelakan.

- c. Proses gantung karena setelah dilihat ternyata barang yang dipesen tidak sesuai maka jual belinya batal, ini disebut khiyar ruqyah, akad ini mengharuskan barang harus dilihat dulu sebelum deal transaksi, hal ini diperbolehkan dalam syariat.
- d. Penjual dan pelanggan pada aplikasi Lazada boleh secara sepihak untuk membatalkan akad jual beli, maka hal ini diperbolehkan karena sabda Nabi mengatakan bahwa seorang muslim itu tergantung pada persyaratan keduanya.
- e. Syarat mutlak dalam akad COD ini adalah penjual memiliki/produsen, walaupun pembayarannya pada saat barang sampai atau pembayarannya dititipkan ke kurir.

- f. Bila penjual bukan pemilik barang dengan akad COD maka ini dilarang dalam syariat karena ini jual belinya hutang dengan hutang, barangnya hutang karena penjual bukan miliknya dan pembayarannya pun hutang karena dibayar saat barang tiba.

KESIMPULAN

Penulis hanya menyinggung beberapa permasalahan COD yang ada di Lazada, praktek pembayaran menggunakan COD dimasyarakat masih banyak lagi permasalahan yang perlu digali, ini sangat menarik untuk dibahas bagi peneliti selanjutnya, harapannya praktek COD dimasyarakat menjadi jelas dan terang sehingga ada ketenangan Ketika diterapkan.

Hukum COD tidak bersifat mutlak halal atau haram dalam syariat, tentunya melalui perincian dan pendekatan menggunakan Tasawwur, takyif fiqhi dan takhrij fiqhi, akad COD yang berkembang dimasyarakat sangat mempengaruhi keputusan hukumnya.

COD yang berlaku di Lazada merupakan rangkaian akad antara penjual, pelanggan dan kurir, ketentuan mutlak kepada penjual adalah dia pemilik/produsen, bila penjual bukan pemilik/produsen maka akad COD seperti ini terlarang dalam syariat, Wallahu 'alam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah yang telah mempermudah penulisan Jurnal ini, Ucapan terima kasih kepada istriku tercinta yang selalu mensupport penulisan Jurnal ini sampai selesai, segenap Pimpinan, Civitas, dan Staf STAI al-Aqidah al-Hasyimiyyah yang selalu mendorong para Dosen untuk turut andil dalam Tri Darma perguruan tinggi, dan Ucapan terima kasih kepada Manajemen & staf Jurnal Fundamental Justice yang telah menerbitkan Jurnal ini.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung.

B. Buku

Almumayyaz, Al-Quran dan Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta bagus Segara, 2014.

Kansil, S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hafizh Dasuki, HA., Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Fikima, 1997.

Manan, M.A, Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa, 1992.

Sharani, Sohari, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Jawad Mughiyah, Muhammad, Fiqh al-Imam Ja“far ash-Shadiq Jus 3 dan 4, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzag, 2010.

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Badawai al-Khalafi, Abdul Azhim bin, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA, Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

C. Jurnal

Trisna Taufik Darmawansyah Miko Polind, 2020, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Volume 3 Nomor 1

D. Internet

Academia.edu, Profil Perusahaan Lazada Indonesia,
<https://www.academia.edu/36274964/PRO>.

Kata Data, Transaksi Lazada setahun, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/61bc69ca8d6b4/transaksi-lazada-rp-302-triliun-dalam-setahun>.

Website Lazada, COD/bayar ditempat, <https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html>.

Website Pengusaha Muslim, Cara Memahami Kasus Muamalah Kontemporer, <https://pengusahamuslim.com/7414-cara-memahami-kasus-muamalah-kontemporer-bagian-02.html>.